



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LALU HIRJAN HASYIM BIN ALM LALU WIRAMA;**
 2. Tempat lahir : Sepakat;
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 Agustus 1992;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Rinjani Dusun I Rt. 4 Rw 2, Desa Sepakat, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Hirjan Hasyim bin (alm) Lalu Wirama bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lalu Hirjan Hasyim bin (alm) Lalu Wirama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi note 11 pro warna biru dengan nomor imei: 861929063838435, nomor imei 2: 861929063838443

dikembalikan kepada Lalu Hirjan Hasyim;

- 1 (satu) Lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8685100254 atas nama Ida Royani periode bulan Maret 2024;

terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah permohonan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa Lalu Hirjan Hasyim bin Lalu Wirama (alm);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-95/O.3.21/Eoh.2/11/2024, tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lalu Hirjan Hasyim bin (alm) Lalu Wirama bersama dengan Ida Royani binti Abdul Rani (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Februari tahun 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2024, bertempat di Mess Karyawan Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan, dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di Toko SK Mart Jl. Plajau Transmigrasi, Desa Hidayah Makmur, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya masing – masing dilakukan Terdakwa pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Ida Royani binti Abdul Rani masing – masing bekerja di PT Laut Timur Ardiprima sebagai Sales dengan tugas melakukan penjualan, order, penagihan ke toko – toko langganan PT Laut Timur Ardiprima, menerima pembayaran tagihan jatuh tempo dari toko – toko tersebut kemudian menyetorkannya ke admin kantor PT Laut Timur Ardiprima.
- Bahwa PT Laut Timur Ardiprima bergerak di bidang usaha distributor penjualan barang produk shampoo merek P&G dan sabun pewangi cucian, sikat gigi, cukuran jenggot, skin care, obat batuk merek Vicks, yang menyalurkan ke toko – toko langganan baik di Kotabaru maupun di Tanah Bumbu, dan memiliki kedudukan hukum di Jl. Raya Batulicin Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Ida Royani binti Abdul Rani melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan dengan baik akan tetapi lama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamaan Terdakwa dan Ida Royani binti Abdul Rani ingin mendapatkan uang lebih dengan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tagihan dari toko – toko langganan ke admin kantor PT Laut Timur Ardiprima dan mempergunakan uang hasil pembayaran tagihan tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan Ida Royani binti Abdul Rani.

- Bahwa selanjutnya pada saat Ida Royani binti Abdul Rani melaksanakan tugas menagih pembayaran jatuh tempo kemudian menerima pembayaran uang tagihan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Dari Toko SK Mart di Jalan Transmigrasi Plajau Pal 4, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, pada tanggal 26 Februari 2024 sebesar Rp 5.805.632,00 (lima juta delapan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), tanggal 4 Maret 2024 sebesar Rp 10.274.549,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), tanggal 12 Maret 2024 sebesar Rp 6.519.168,00 (enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dan tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp 5.829.128,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- 2) Dari Toko Zayn Mart di Jalan Kodeko Pal 2, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp 8.767.370,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), tanggal 5 Maret 2024 sebesar Rp 6.928.100,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), dan tanggal 9 Maret 2024 sebesar Rp 4.856.448,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 3) Dari Toko SUN Mart di Kotabaru, pada tanggal 12 Maret 2024 sebesar Rp 5.304.117,00 (lima juta tiga ratus empat ribu seratus tujuh belas rupiah);
- 4) Dari Toko Al Wiesta di Kotabaru, pada tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp 4.427.451,00 (empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan pada tanggal 8 Maret 2024 sebesar Rp 1.969.504,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);
- 5) Dari Toko Berkat Abadi di Serongga Kab. Kotabaru, pada tanggal 9 Maret 2024 sebesar Rp 6.266.887,00 (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Dari Toko Surya Abadi di Pagatan, Kab. Tanah Bumbu, pada tanggal 4 Maret 2024 sebesar Rp 3.610.652,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Ida Royani binti Abdul Rani tidak lantas menyetorkannya kepada admin kantor PT Laut Timur Ardiprima akan tetapi Ida Royani binti Abdul Rani mempergunakannya untuk kepentingan sendiri dan memberikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa kepada Ida Royani binti Abdul Rani;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui apa yang Ida Royani binti Abdul Rani lakukan atas uang hasil penagihan pembayaran yang tidak disetorkan ke admin kantor PT Laut Timur Ardiprima tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Pebruari 2024 Terdakwa datang menemui Ida Royani binti Abdul Rani di Mess Karyawan Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Ida Royani binti Abdul Rani akan meminjam uang guna disetorkan ke PT Laut Timur Ardiprima untuk menutupi sisa uang tagihan yang harus Terdakwa bayarkan ke PT Laut Timur Ardiprima karena Terdakwa juga telah tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tagihan yang jatuh tempo dari toko – toko langganan PT Laut Timur Ardiprima karena telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menerima uang tunai dari Ida Royani binti Abdul Rani sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang kemudian Terdakwa setorkan ke admin PT Laut Timur Ardiprima sebagai sisa uang tagihan yang harus Terdakwa setorkan ke PT Laut Timur Ardiprima.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menemui Ida Royani binti Abdul Rani pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita di Toko SK Mart Jl. Plajau Transmigrasi Desa Hidayah Makmur Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan meminta sebagian uang hasil setoran penagihan PT Laut Timur Ardiprima yang telah disimpan oleh Ida Royani binti Abdul Rani dari beberapa toko yang telah membayar tagihan yang jatuh tempo untuk kembali menutupi sisa uang tagihan yang harus Terdakwa bayarkan ke PT Laut Timur Ardiprima.

- Bahwa Terdakwa kembali menerima uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Ida Royani binti Abdul Sani dengan cara Ida Royani binti Abdul Sani melakukan transfer ke rekening BCA milik Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 8685099621 yang kemudian Terdakwa transfer ke rekening PT Laut Timur Ardiprima seluruhnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan dan mempergunakan uang hasil penagihan pembayaran yang tidak disetorkan oleh Ida Royani binti Abdul Sani ke admin kantor PT Laut Timur Ardiprima tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT Laut Timur Ardiprima dan berada dalam lingkup pekerjaan Terdakwa dan Ida Royani binti Abdul Rani sebagai karyawan PT Laut Timur Ardiprima dalam posisi Sales, yang seharusnya Terdakwa mempergunakan dana pribadi Terdakwa untuk menutupi sisa uang tagihan yang harus Terdakwa setorkan ke PT Laut Timur Ardiprima, sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa, PT Laut Timur Ardiprima mengalami kerugian materi sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Lalu Hirjan Hasyim bin (alm) Lalu Wirama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Muhyiddin Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai di PT. Laut Timur Ardiprima sebagai kepala cabang Batulicin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Laut Timur Ardiprima yang bertugas untuk ordering pengadaan barang di toko-toko mini market di area Batulicin dan Kotabaru untuk produk P&G;
- Bahwa adapun SOP Terdakwa sebagai Sales adalah dengan mendatangi/kunjungan ke toko toko, kemudian melakukan pengecekan stok, lalu pihak toko melakukan order terhadap produk-produk apa saja yang stoknya sudah mau habis, kemudian Terdakwa meneruskan ke pihak admin PT. Laut Timur Ardiprima, lalu pihak admin meneruskan ke pihak gudang, setelah itu dilakukan pencetakan nota dan menyiapkan barang yang sudah diorder tersebut, lalu orderan barang tersebut diantar oleh pihak delivery, setelah barang diantar ke toko, apabila toko melakukan piutang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang tersebut maka akan diberikan nota warna merah, namun apabila toko membayar tunai maka toko akan diberikan nota warna putih, dan apabila toko yang melakukan piutang diberikan waktu selama 7 hari sampai 14 hari, dan apabila jatuh tempo maka pihak admin menyerahkan nota/faktur yang sebelumnya sudah dicetak pada saat pengorderan ke pihak Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendatangi toko toko yang pembayarannya sudah jatuh tempo, kemudian pihak toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dan Terdakwa memberikan nota/faktur warna putih, dan Terdakwa segera mungkin menyerahkan ke pihak admin Perusahaan;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana ketika pada tanggal 26 Maret 2024 Saksi dan Raswanto mendatangi Toko Zayn Mart, Setia Kawan Mandiri dan Surya abadi untuk melakukan konfirmasi piutang kepada toko tersebut di area Batulicin dan tiga toko di Kotabaru, pihak toko mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani tanggal 17 Maret 2024 namun uang tagihan tersebut belum disetorkan ke kantor sampai tanggal 26 Maret 2024, dari konfirmasi toko tersebut Saksi bersama Raswanto kemudian mendatangi Saksi Ida Royani binti Abd. Rani dan kemudian mengakui bahwa telah menggelapkan uang tagihan toko tersebut setelah itu Saksi membuat surat pernyataan bahwa Saksi Ida Royani binti Abd. Rani telah melakukan penggelapan uang di PT. Laut Timur Ardiprima;

- Bahwa adapun rincian pembayaran toko-toko tersebut adalah:
- a. dari Toko SK mart di Jalan Transmigrasi plajau Pal 4, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, pada tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp5.805.632,00 (lima juta delapan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp10.274.549,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), tanggal 12 Maret 2024 sejumlah Rp6.519.168,00 (enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dan tanggal 18 Maret 2024 sejumlah Rp5.829.128,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. Toko Zayn Mart di Jalan Kodeko Pal 2, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, tanggal 28 Februari 2024 sejumlah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.767.370,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), tanggal 5 Maret 2024 sejumlah Rp6.928.100,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), dan tanggal 9 Maret 2024 sejumlah Rp4.856.448,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

c. Toko SUN Mart di Kotabaru, pada tanggal 12 Maret 2024 sejumlah Rp5.304.117,00 (lima juta tiga ratus empat ribu seratus tujuh belas rupiah);

d. Toko Al Wiesta di Kotabaru, pada tanggal 1 Maret 2024 sejumlah Rp4.427.451,00 (empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan pada tanggal 8 Maret 2024 sejumlah Rp1.969.504,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);

e. Toko Berkat Abadi di Serongga Kab. Kotabaru, pada tanggal 9 Maret 2024 sejumlah Rp6.266.887,00 (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

f. Toko Surya Abadi di Pagatan, Kab. Tanah Bumbu, pada tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp3.610.652,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan audit internal pada tanggal 26 Maret 2024 dengan cara melakukan pencocokan order barang yang dilakukan oleh toko-toko yang telah melakukan order kepada perusahaan, kemudian mencocokkan faktur/nota yang telah dibayar oleh pihak toko kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani sehingga bisa ditemukan nilai kerugian sebesar Rp70.523.748,00 (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ida Royani binti Abd. Rani dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. Laut Timur Ardiprima untuk melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Retno Untari Sulistyorini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Setia kawan mandiri/Toko SK Mart sebagai admin tagihan dan order yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pembayaran kredit ke pihak distributor tempat Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Laut Timur Ardiprima;
- Bahwa adapun SOP dari tempat Saksi bekerja adalah pihak sales dari distributor dalam hal ini Terdakwa mendatangi toko dan selanjutnya pihak toko melakukan order barang yang stoknya mulai menipis, kemudian Terdakwa menginput ke aplikasi barang yang diorder oleh pihak toko yang selanjutnya Terdakwa meneruskan order ke pihak admin distributor;
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap distributor adalah pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo ketika sales distributor dalam hal ini Saksi Ida Royani binti Abd. Rani sudah membawa faktur tagihan maka pihak toko akan melakukan pembayaran terhadap pihak distributor yang dibayarkan melalui sales;

Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani secara tunai sesuai nota tagihan yang Saksi Ida Royani binti Abd. Rani berikan kepada Saksi yaitu sebagai berikut:

- a. pada tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp5.805.632,00 (lima juta delapan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. pada tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp10.274.549,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- c. pada tanggal 12 Maret 2024 sejumlah Rp6.519.168,00 (enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
- d. pada tanggal 18 Maret 2024 sejumlah Rp5.829.128,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

sehingga total yang telah Saksi bayarkan kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani adalah Rp28.428.476,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln



3. Ayu Hardiani Puspita Ningrum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Zayn Mart sebagai admin yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Melakukan perekapan nota, melakukan pembayaran nota/tagihan, emnginput barang, menghitung hasil pendapatan kasir, menghitung omset bulanan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani secara tunai sesuai nota tagihan yang Saksi Ida Royani binti Abd. Rani berikan kepada Saksi yaitu sebagai berikut:

- a. pada tanggal 28 Februari 2024 sejumlah Rp8.767.370,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- b. pada tanggal 5 Maret 2024 sejumlah Rp6.928.100,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus rupiah);
- c. pada tanggal 9 Maret 2024 sejumlah Rp4.856.448,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

sehingga total yang telah dibayarkan Saksi kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani adalah Rp20.551.918,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ida Royani binti Abd. Rani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Laut Timur Adiprima sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan April 2024 sebagai karyawan tetap dengan posisi sales, adapun gaji Terdakwa adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Saksi tanggal 30 setiap bulannya.
- Bahwa sebagai sales pada PT. Laut Timur Ardiprima, Saksi bertugas melakukan penawaran barang ke toko, melakukan order barang, melakukan penagihan uang ke toko toko langganan, menyerahkan/menyetorkan uang tagihan ke pihak PT. Laut Timur Ardiprima;
- Bahwa dalam rentang waktu dari bulan Februari 2024 hingga bulan Maret 2024, Saksi ada melakukan penagihan terhadap toko-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tapi tidak menyetorkannya kepada PT. Laut Timur Ardiprima sejumlah Rp70.523.799 (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa adapun rincian uang serta toko yang sudah membayar adalah sebagai berikut:

- a. dari Toko SK mart di Jalan Transmigrasi plajau Pal 4, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, pada tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp5.805.632,00 (lima juta delapan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp10.274.549,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), tanggal 12 Maret 2024 sejumlah Rp6.519.168,00 (enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dan tanggal 18 Maret 2024 sejumlah Rp5.829.128,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Saksi Retno Untari Sulistyorini selaku admin toko;
- b. Toko Zayn Mart di Jalan Kodeko Pal 2, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, tanggal 28 Februari 2024 sejumlah Rp8.767.370,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), tanggal 5 Maret 2024 sejumlah Rp6.928.100,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), dan tanggal 9 Maret 2024 sejumlah Rp4.856.448,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Ayu Hardiani Puspita Ningrum secara tunai kepada Saksi;
- c. Toko SUN Mart di Kotabaru, pada tanggal 12 Maret 2024 sejumlah Rp5.304.117,00 (lima juta tiga ratus empat ribu seratus tujuh belas rupiah);
- d. Toko Al Wiesta di Kotabaru, pada tanggal 1 Maret 2024 sejumlah Rp4.427.451,00 (empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan pada tanggal 8 Maret 2024 sejumlah Rp1.969.504,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Toko Berkas Abadi di Serongga Kab. Kotabaru, pada tanggal 9 Maret 2024 sejumlah Rp6.266.887,00 (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

f. Toko Surya Abadi di Pagatan, Kab. Tanah Bumbu, pada tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp3.610.652,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), yang Saksi serahkan dengan cara transfer melalui rekening Saksi kepada rekening Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan secara tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sekitar bulan Februari 2024, yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi tagihan atas namanya yang seharusnya disetorkannya kepada PT. Laut Timut Ardiprima;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diberikan Saksi adalah uang yang seharusnya Saksi setorkan kepada PT. Laut Timut Ardiprima;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. Laut Timur Ardiprima;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani karena sama-sama bekerja sebagai sales pada PT Laut Timur Adi Prima, Terdakwa wilayah order dan penagihan Kotabaru dan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani wilayah order dan penagihan Batulicin;

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Ida Royani binti Abd. Rani dimana Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani untuk membantu menutupi sisa uang tagihan yang harus Terdakwa setorkan ke perusahaan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikannya kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani, selanjutnya Saksi Ida Royani binti Abd. Rani ada dua kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada bulan Februari 2024 dengan cara transfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa, serta ada uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang yang diserahkan oleh Saksi Ida Royani binti Abd. Rani kepada Terdakwa adalah uang tagihan yang seharusnya disetorkan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani ke PT. Laut Timur Ardiprima;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan pinjaman tersebut kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi Ida Royani binti Abd. Rani dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. Laut Timur Ardiprima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit Handphone merek Redmi note 11 pro warna biru dengan nomor imei: 861929063838435, nomor imei 2: 861929063838443

2) 1 (satu) Lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8685100254 atas nama Ida Royani periode bulan Maret 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani karena sama-sama bekerja sebagai sales pada PT Laut Timur Adi Prima, Terdakwa wilayah order dan penagihan Kotabaru dan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani wilayah order dan penagihan Batulicin;

2. Bahwa sebagai sales pada PT. Laut Timur Ardiprima, Terdakwa bertugas melakukan penawaran barang ke toko, melakukan order barang, melakukan penagihan uang ke toko toko langganan, menyerahkan/menyetorkan uang tagihan ke pihak PT. Laut Timur Ardiprima;

3. Bahwa adapun SOP Terdakwa sebagai Sales adalah dengan mendatangi/kunjungan ke toko toko, kemudian melakukan pengecekan stok, lalu pihak toko melakukan order terhadap produk-produk apa saja yang stoknya sudah mau habis, kemudian Terdakwa meneruskan ke pihak admin PT. Laut Timur Ardiprima, lalu pihak admin meneruskan ke pihak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang, setelah itu dilakukan pencetakan nota dan menyiapkan barang yang sudah diorder tersebut, lalu orderan barang tersebut diantar oleh pihak delivery, setelah barang diantar ke toko, apabila toko melakukan piutang terhadap barang tersebut maka akan diberikan nota warna merah, namun apabila toko membayar tunai maka toko akan diberikan nota warna putih, dan apabila toko yang melakukan piutang diberikan waktu selama 7 hari sampai 14 hari, dan apabila jatuh tempo maka pihak admin menyerahkan nota/faktur yang sebelumnya sudah dicetak pada saat pengorderan ke pihak Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendatangi toko toko yang pembayarannya sudah jatuh tempo, kemudian pihak toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dan Terdakwa memberikan nota/faktur warna putih, dan Terdakwa segera mungkin menyerahkan ke pihak admin Perusahaan;

4. Bahwa dalam rentang waktu dari bulan Februari 2024 hingga bulan Maret 2024, Saksi Ida Royani binti Abd. Rani ada melakukan penagihan terhadap toko-toko tapi tidak menyetorkannya kepada PT. Laut Timur Ardiprima sejumlah Rp70.523.799 (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

5. Bahwa Saksi M. Muhyiddin Arif mengetahui perbuatan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani tersebut ketika pada tanggal 26 Maret 2024 Saksi M. Muhyiddin Arif dan Raswanto mendatangi Toko Zayn Mart, Setia Kawan Mandiri dan Surya abadi untuk melakukan konfirmasi piutang kepada toko tersebut di area Batulicin dan tiga toko di Kotabaru, pihak toko mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani tanggal 17 Maret 2024 namun uang tagihan tersebut belum disetorkan ke kantor sampai tanggal 26 Maret 2024, dari konfirmasi toko tersebut Saksi M. Muhyiddin Arif bersama Raswanto kemudian mendatangi Saksi Ida Royani binti Abd. Rani dan kemudian mengakui perbuatannya;

6. Bahwa adapun rincian uang serta toko yang sudah membayar adalah sebagai berikut:

- a. dari Toko SK mart di Jalan Transmigrasi plajau Pal 4, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, pada tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp5.805.632,00 (lima juta delapan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp10.274.549,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), tanggal 12 Maret 2024 sejumlah



Rp6.519.168,00 (enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dan tanggal 18 Maret 2024 sejumlah Rp5.829.128,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

b. Toko Zayn Mart di Jalan Kodeko Pal 2, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, tanggal 28 Februari 2024 sejumlah Rp8.767.370,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), tanggal 5 Maret 2024 sejumlah Rp6.928.100,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), dan tanggal 9 Maret 2024 sejumlah Rp4.856.448,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

c. Toko SUN Mart di Kotabaru, pada tanggal 12 Maret 2024 sejumlah Rp5.304.117,00 (lima juta tiga ratus empat ribu seratus tujuh belas rupiah);

d. Toko Al Wiesta di Kotabaru, pada tanggal 1 Maret 2024 sejumlah Rp4.427.451,00 (empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan pada tanggal 8 Maret 2024 sejumlah Rp1.969.504,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah);

e. Toko Berkat Abadi di Serongga Kab. Kotabaru, pada tanggal 9 Maret 2024 sejumlah Rp6.266.887,00 (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

f. Toko Surya Abadi di Pagatan, Kab. Tanah Bumbu, pada tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp3.610.652,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

7. Bahwa uang tersebut Saksi Ida Royani binti Abd. Rani penggunaan untuk keperluan pribadi Saksi Ida Royani binti Abd. Rani dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), yang Saksi Ida Royani binti Abd. Rani serahkan dengan cara transfer melalui rekening Saksi Ida Royani binti Abd. Rani kepada rekening Terdakwa dan ada secara tunai sekitar bulan Februari 2024, yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi tagihan atas namanya yang seharusnya disetorkannya kepada PT. Laut Timut Ardiprima;

8. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang yang diserahkan oleh Saksi Ida Royani binti Abd. Rani kepada Terdakwa adalah uang tagihan yang



seharusnya disetorkan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani ke PT. Laut Timur Ardiprima;

9. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan pinjaman tersebut kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani;

10. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari PT. Laut Timur Ardiprima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Lalu Hirjan Hasyim bin (alm) Lalu Wirama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat



pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu terdiri dari beberapa jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku bertindak untuk mencapai suatu maksud yang diinginkannya, kesengajaan sebagai kepastian dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat pasti akan terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan akibat tersebut adalah akibat yang diharapkan oleh pelaku, atau kesengajaan dengan kemungkinan dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat mungkin akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang tersebut tidak memiliki hak atau wewenang terhadap suatu barang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan bahwa orang yang memegang barang tersebut menguasai sehingga dapat bertindak selaku pemilik barang itu, dan terhadap barang tersebut pemegangnya dapat melakukan Tindakan apa saja yang dikehendakinya seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, memindahkan, dan tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani karena sama-sama bekerja sebagai sales pada PT Laut Timur Adi Prima, Terdakwa wilayah order dan penagihan Kotabaru dan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani wilayah order dan penagihan Batulicin;

Menimbang, bahwa sebagai sales pada PT. Laut Timur Ardiprima, Terdakwa bertugas melakukan penawaran barang ke toko, melakukan order barang, melakukan penagihan uang ke toko toko langganan, menyerahkan/menyetorkan uang tagihan ke pihak PT. Laut Timur Ardiprima;

Menimbang, bahwa adapun SOP Terdakwa sebagai Sales adalah dengan mendatangi/kunjungan ke toko toko, kemudian melakukan pengecekan stok, lalu pihak toko melakukan order terhadap produk-produk apa saja yang stoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mau habis, kemudian Terdakwa meneruskan ke pihak admin PT. Laut Timur Ardiprima, lalu pihak admin meneruskan ke pihak gudang, setelah itu dilakukan pencetakan nota dan menyiapkan barang yang sudah diorder tersebut, lalu orderan barang tersebut diantar oleh pihak delivery, setelah barang diantar ke toko, apabila toko melakukan piutang terhadap barang tersebut maka akan diberikan nota warna merah, namun apabila toko membayar tunai maka toko akan diberikan nota warna putih, dan apabila toko yang melakukan piutang diberikan waktu selama 7 hari sampai 14 hari, dan apabila jatuh tempo maka pihak admin menyerahkan nota/faktur yang sebelumnya sudah dicetak pada saat pengorderan ke pihak Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendatangi toko toko yang pembayarannya sudah jatuh tempo, kemudian pihak toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dan Terdakwa memberikan nota/faktur warna putih, dan Terdakwa segera mungkin menyerahkan ke pihak admin Perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu dari bulan Februari 2024 hingga bulan Maret 2024, Saksi Ida Royani binti Abd. Rani ada melakukan penagihan terhadap toko-toko tapi tidak menyetorkannya kepada PT. Laut Timur Ardiprima sejumlah Rp70.523.799 (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi M. Muhyiddin Arif mengetahui perbuatan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani tersebut ketika pada tanggal 26 Maret 2024 Saksi M. Muhyiddin Arif dan Raswanto mendatangi Toko Zayn Mart, Setia Kawan Mandiri dan Surya abadi untuk melakukan konfirmasi piutang kepada toko tersebut di area Batulicin dan tiga toko di Kotabaru, pihak toko mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani tanggal 17 Maret 2024 namun uang tagihan tersebut belum disetorkan ke kantor sampai tanggal 26 Maret 2024, dari konfirmasi toko tersebut Saksi M. Muhyiddin Arif bersama Raswanto kemudian mendatangi Saksi Ida Royani binti Abd. Rani dan kemudian mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun rincian uang serta toko yang sudah membayar adalah sebagai berikut:

- a. dari Toko SK mart di Jalan Transmigrasi plajau Pal 4, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, pada tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp5.805.632,00 (lima juta delapan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp10.274.549,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), tanggal 12 Maret 2024 sejumlah Rp6.519.168,00 (enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dan tanggal

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Maret 2024 sejumlah Rp5.829.128,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

b. Toko Zayn Mart di Jalan Kodeko Pal 2, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, tanggal 28 Februari 2024 sejumlah Rp8.767.370,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), tanggal 5 Maret 2024 sejumlah Rp6.928.100,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), dan tanggal 9 Maret 2024 sejumlah Rp4.856.448,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

c. Toko SUN Mart di Kotabaru, pada tanggal 12 Maret 2024 sejumlah Rp5.304.117,00 (lima juta tiga ratus empat ribu seratus tujuh belas rupiah);

d. Toko Al Wiesta di Kotabaru, pada tanggal 1 Maret 2024 sejumlah Rp4.427.451,00 (empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan pada tanggal 8 Maret 2024 sejumlah Rp1.969.504,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);

e. Toko Berkas Abadi di Serongga Kab. Kotabaru, pada tanggal 9 Maret 2024 sejumlah Rp6.266.887,00 (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

f. Toko Surya Abadi di Pagatan, Kab. Tanah Bumbu, pada tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp3.610.652,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut Saksi Ida Royani binti Abd. Rani pergunakan untuk keperluan pribadi Saksi Ida Royani binti Abd. Rani dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), yang Saksi Ida Royani binti Abd. Rani serahkan dengan cara transfer melalui rekening Saksi Ida Royani binti Abd. Rani kepada rekening Terdakwa dan ada secara tunai sekitar bulan Februari 2024, yang mana uang tersebut digunakan oleh Saksi Ida Royani binti Abd. Rani untuk menutupi tagihan atas namanya yang seharusnya disetorkannya kepada PT. Laut Timut Ardiprima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang yang diserahkan oleh Saksi Ida Royani binti Abd. Rani kepada Terdakwa adalah uang tagihan yang seharusnya disetorkan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani ke PT. Laut Timur Ardiprima;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan pinjaman tersebut kepada Saksi Ida Royani binti Abd. Rani;



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari PT. Laut Timur Ardiprima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa yang meminta uang dari Saksi Ida Royani binti Abd. Rani sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi tagihan atas namanya yang seharusnya disetorkannya kepada PT. Laut Timut Ardiprima, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa uang Saksi Ida Royani binti Abd. Rani adalah uang milik PT. Laut Timut Ardiprima, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak dari PT. Laut Timur Ardiprima selaku yang berhak atas uang tagihan toko tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran yang mana Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur, dihubungkan pula dengan fakta bahwa Terdakwa sudah mendapatkan uang dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Laut Timur Adiprima, sehingga uang hasil penagihan toko berada pada penguasaan Terdakwa yang diperolehnya dari Saksi Ida Royani binti Abd. Rani karena Saksi Ida Royani binti Abd. Rani diberikan tugas dan tanggung jawab oleh PT Laut Timur Adiprima selaku pemilik yang berhak atas uang hasil penagihan toko tersebut untuk melakukan penagihan dan memegang uang tersebut terlebih dahulu sebelum disetorkan kepada PT Laut Timur Adiprima, sehingga unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang ditentukan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu elemen unsur, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Laut Timur Adiprima sebagai sales yang bertugas melakukan penawaran barang ke toko, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order barang, melakukan penagihan uang ke toko toko langganan, menyerahkan/menyetorkan uang tagihan ke pihak PT. Laut Timur Ardiprima;

Menimbang, bahwa adapun SOP Terdakwa sebagai Sales adalah dengan mendatangi/kunjungan ke toko toko, kemudian melakukan pengecekan stok, lalu pihak toko melakukan order terhadap produk-produk apa saja yang stoknya sudah mau habis, kemudian Terdakwa meneruskan ke pihak admin PT. Laut Timur Ardiprima, lalu pihak admin meneruskan ke pihak gudang, setelah itu dilakukan pencetakan nota dan menyiapkan barang yang sudah diorder tersebut, lalu orderan barang tersebut diantar oleh pihak delivery, setelah barang diantar ke toko, apabila toko melakukan piutang terhadap barang tersebut maka akan diberikan nota warna merah, namun apabila toko membayar tunai maka toko akan diberikan nota warna putih, dan apabila toko yang melakukan piutang diberikan waktu selama 7 hari sampai 14 hari, dan apabila jatuh tempo maka pihak admin menyerahkan nota/faktur yang sebelumnya sudah dicetak pada saat pengorderan ke pihak Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendatangi toko toko yang pembayarannya sudah jatuh tempo, kemudian pihak toko melakukan pembayaran ke Terdakwa dan Terdakwa memberikan nota/faktur warna putih, dan Terdakwa segera mungkin menyerahkan ke pihak admin Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan pertimbangan unsur A.d. 1 sampai dengan unsur A.d. 3 yang terbukti di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdapat satu kesatuan niat dari Terdakwa dan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani yang ingin dicapai bersama yaitu mempergunakan uang milik perusahaan dengan cara mengambil uang tagihan piutang toko yang seharusnya diserahkan oleh Saksi Ida Royani binti Abd. Rani kepada PT. Laut Timur Ardiprima dimana peran dari Saksi Ida Royani binti Abd. Rani adalah menerima tagihan dari toko dan kemudian menyerahkannya sebagian kepada Terdakwa sementara peran Terdakwa adalah meminta dan menerima uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) padahal Saksi Ida Royani binti Abd. Rani dan Terdakwa sama-sama mengetahui bahwa uang tersebut tidak seharusnya dipakai untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak sesuai prosedur yang benar, sehingga rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ida Royani binti Abd. Rani yang demikian telah memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah berisi permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang demikian bukan fakta hukum yang dapat mengakibatkan tidak terbuktinya suatu unsur dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi note 11 pro warna biru dengan nomor imei: 861929063838435, nomor imei 2: 861929063838443, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang bukti ini tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8685100254 atas nama Ida Royani periode bulan Maret 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam uraian paragraf ini terkait erat dengan pembuktian perkara, mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini sudah selesai maka terhadap seluruh barang bukti dalam uraian paragraf ini ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil terhadap PT. Laut Timur Ardiprima;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PT. Laut Timur Ardiprima;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Hirjan Hasyim bin (alm) Lalu Wirama tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi note 11 pro warna biru dengan nomor imei: 861929063838435, nomor imei 2: 861929063838443;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8685100254 atas nama Ida Royani periode bulan Maret 2024;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24